RAPAT KERJA NASIONAL
MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN
JAJARAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
DARI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA
TAHUN 2009

MENINGKATKAN KUALITAS PERADILAN TUN DENGAN PERSAMAAN PERSEPSI DALAM PENERAPAN HUKUM

Oleh :
PROF. Dr. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.
Tuada Uldlitun Mahkamah Agung RI

MAHKAMAH AGUNG RI

PALEMBANG
6 S.D 10 OKTOBER 2009

RAPAT KERJA NASIONAL
MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN
JAJARAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
DARI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
SELURUH INDONESIA
TAHUN 2009

MENINGKATKAN KUALITAS PERADILAN TUN DENGAN PERSAMAAN PERSEPSI DALAM PENERAPAN HUKUM

Oleh :
PROF. Dr. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.
Tuada Uldiltun Mahkamah Agung RI

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

PALEMBANG
6 S.D 10 OKTOBER 2009

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Saudara-saudara sekalian.

Persamaan persepsi di dalam penerapan hukum akan mewujudkan kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum akan mencegah atau menghindarkan disparitas dan inkonsistensi putusan disebabkan Hakim telah menerapkan standar hukum yang sama terhadap kasus atau perkara yang sama atau serupa dengan perkara yang telah di putus atau diadili oleh Hakim sebelumnya, sehingga putusan terhadap perkaranya dapat diprediksikan oleh pencari keadilan.

Kepastian hukum akan memudahkan proses penegakan hukum, disebabkan dengan telah terwujud konsistensi penerapan hukum maka putusan akan mudah dilaksanakan eksekusinya.

Konsistensi penerapan hukum juga dapat menumbuhkembangkan yurisprudensi sebagai sumber hukum dan pengembangan hukum, sebab Undang-undang (hukum tertulis) tidak selalu lengkap dan tuntas mengatur segalanya. Peranan Hakim dalam hal ini menjadi pengisi kekosongan hukum ketika Undang-undang tidak mengatur dengan cara menciptakan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil.

Hakim mempunyai peranan yang besar untuk membentuk yurisprudensi sebagai sumber hukum dan pengembangan hukum. Dalam kaitannya dengan hal itu, peningkatan profesionalitas dan integritas Hakim perlu senantiasa dilakukan dan berkesinambungan, baik melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan.

Dalam kesempatan ini saya ingatkan kepada para Hakim senior dan pimpinan pengadilan untuk membimbing dan membina serta menularkan pengetahuannya di bidang hukum dan praktek peradilan secara berjenjang dan bertahap kepada para Hakim yunior yang belum banyak pengalamannya menangani perkara. Diharapkan melalui proses tersebut terwujud persamaan kemampuan dan pengetahuan mereka, sehingga kesenjangan kemampuan dan pengetahuan praktek peradilan tidak terjadi.

Kondisi tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan merupakan salah satu indikator keberhasilan di dalam mewujudkan peradilan yang unggul atau berkualitas.

Memang tidak mudah untuk mewujudkan peradilan yang berkualitas. Dalam kaitannya dengan hal itu, Mahkamah Agung sedang menyusun indikator-indikatornya beserta upaya-upaya untuk mewujudkannya melalui tahapan-tahapan selama 25 (dua puluh lima) tahun, dimulai tahun 2010 sampai dengan

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

tahun 2035 mendatang, yang dituangkan dalam Renstra dan Cetak Biru Mahkamah Agung.

Saudara-saudara sekalian.

Di bawah ini ada beberapa permasalahan yang perlu ada persamaan persepsi di dalam penerapan hukum, diantaranya yaitu :

1. **Hal Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Yang Diatur Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung.**

Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 mengatur pembatasan upaya hukum kasasi, yaitu terhadap perkara TUN tertentu yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan kasasi.

Permasalahannya ternyata masih banyak perkara yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah diajukan kasasi. Hal ini disebabkan tidak mudah menentukan keputusan pejabat daerah yang memenuhi kriteria Pasal 45A tersebut disebabkan sulit menentukan apakah keputusan pejabat daerah tersebut berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan atau tidak. Termasuk dalam hal ini perkara-perkara yang terbukti merupakan keputusan pejabat daerah yang bersifat derivatif (turunan) dari peraturan yang berlaku secara nasional atau ternyata masih merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Terhadap perkara-perkara tersebut tidak menutup kemungkinan diajukan permohonan kasasi, dalam hal ini sudah ada acuannya dalam buku II revisi, yaitu apabila keputusan pejabat daerah yang jangkauan berlakunya masuk dalam wilayah abu-abu (gray area) maka Mahkamah Agung yang menentukan dapat atau tidaknya diajukan kasasi (buku II hal. 76).

Apabila Mahkamah Agung berpendapat terhadap perkaranya memenuhi ketentuan pasal 45A, maka amar putusannya berbunyi : "Menyatakan tidak dapat diterima (NO)".

Dalam hal ini sebagai bahan perbandingan adalah perkara Hak Uji Materiil (HUM) yang diatur Pasal 31A ayat (5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, yaitu "Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima".

Tidak menutup kemungkinan terhadap perkara-perkara yang menyangkut ketentuan Pasal 45A yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

TUN, atau setelah terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diajukan kasasi dan oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat diterima (NO), oleh pihak-pihak diajukan Peninjauan Kembali. Dalam hal ini, tenggang waktu pengajuan Peninjauan Kembali dihitung sejak putusan Pengadilan Tinggi TUN diucapkan bukan sejak putusan kasasi yang menyatakan tidak dapat diterima (NO), diucapkan.

2. **Hal Pemberhentian Kepala Desa (KADES) Oleh Bupati Dan Status Daerah Otorita**

Masih dalam kaitannya dengan pembatasan upaya hukum kasasi :

a. Apakah pemberhentian Kades oleh Bupati termasuk perkara yang memenuhi ketentuan Pasal 45A atau tidak.

b. Apakah keputusan pejabat otorita dapat dimasukkan ke dalam wilayah Pasal 45A atau tidak. Dalam hal ini perlu dilakukan pengkajian karena status daerah otorita tidak sama dengan status Kabupaten/Kota/Provinsi. Keputusan pejabat otorita misalnya izin pelabuhan, apakah berlaku untuk daerah lain. Jika demikian, apakah tidak termasuk keputusan yang berlaku secara lintas teritorial (masuk teritorial/wilayah daerah lain) sehingga termasuk keputusan TUN yang jangkauan berlakunya bersifat abu-abu.

3. **Hal Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Eks Pasal 55 Undang-Undang PERATUN**

Pasal 55 Undang-undang PERATUN menyatakan, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN.

Sesuai rumusan pasal tersebut maka yang diutamakan adalah bukti penerimaan, apabila tidak ada, baru dipakai bukti pengiriman. Penghitungan tenggang waktu yang dituangkan dalam lembar (formulir) penelitian administrasi oleh panitera tidak merupakan jaminan keabsahannya karena yang diterangkan oleh panitera dalam formulir tersebut baru pengakuan sepihak.

Panitera tidak diperbolehkan membuat keterangan yang menyatakan "putusan atau pemberitahuan baru diterima oleh pihak Penggugat/Tergugat tanggal .....", karena pernyataan yang demikian baru didasarkan keterangan sepihak tanpa disertai pembuktian. Apa yang sudah terjadi selama ini dibeberapa Kepaniteraan pengadilan harus diakhiri dan tidak boleh terjadi lagi

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

4. Hal Keabsahan Alat Bukti Surat Di Pengadilan

Hakim tingkat pertama ikut berperan menentukan keabsahan surat sebagai alat bukti tertulis. Oleh karena itu pada waktu pembuktian, surat sebagai alat bukti harus dicocokkan dengan aslinya dan pada surat tersebut dibubuhkan catatan/keterangan "sda" (sesuai dengan aslinya) atau "sfc" (sesuai dengan fotocopy). Apabila dokumen aslinya dibawa pihak lawan, Ketua Majelis harus memerintahkan untuk diperlihatkan dalam persidangan.

Di samping itu surat yang diajukan sebagai alat bukti di pengadilan harus dibubuhi materai dan dinazegelkan di kantor pos untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang tentang Bea Materai.

5. Hal Siapa Yang Didudukkan Sebagai Tergugat

Pasal 1 butir 6 Undang-undang PERATUN menyatakan : "Tergugat dalam sengketa TUN adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan hukum perdata".

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, Tergugat adalah Badan/Pejabat TUN yang secara atributif diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengeluarkan keputusan TUN, atau yang oleh Undang-undang ia mendapat limpahan wewenang (delegasi) untuk mengeluarkan keputusan TUN.

Konsekuensi hukumnya :

a. Apabila wewenang atributifnya masih dipegang oleh Badan/Pejabat yang bersangkutan maka Tergugatnya adalah Badan/Pejabat tersebut.
b. Apabila wewenang atributifnya telah dilegasikan kepada Badan/Pejabat lain, maka Tergugatnya adalah Badan/Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang tersebut.
c. Dalam hal mandat, Tergugatnya tetap pada pemberi mandat (mandans), bukan penerima mandat (mandataris).

Asas hukum tersebut diatas, harus dipahami dan dimengerti benar oleh Hakim TUN, karena masih sering terjadi kewenangan Badan/Pejabat telah beralih/dilimpahkan dalam bentuk delegasi wewenang namun yang didudukkan sebagai Tergugat masih Badan/Pejabat yang melimpahkan/mendelegasikan wewenang, bukan yang menerima delegasi wewenang.

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Pejabat TUN penerima mandat meskipun Pejabat tersebut menerbitkan keputusan TUN, secara hukum ia tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat. Tergugatnya tetap pada si pemberi mandat.

6. Hal Yang Berkaitan Dengan Susunan Para Pihak Yang Berperkara

Dalam sengketa Tata Usaha Negara para pihak yang berperkara secara jelas telah ditentukan oleh Undang-undang, yaitu :

a. Penggugat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN (lihat pasal 53 ayat 1 Undang-undang PERATUN).
b. Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN (lihat ketentuan pasal 1 butir 6 Undang-undang PERATUN).
c. Keputusan TUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (pasal 1 butir 3 Undang-undang PERATUN).

Menurut ketentuan undang-undang, keputusan TUN yang dapat digugat di Pengadilan TUN hanyalah keputusan TUN yang sudah bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain belum bersifat final (lihat penjelasan pasal 1 butir 3).

Konsekuensinya, **Tergugat dalam sengketa TUN hanyalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final.**

Sekalipun hal ini sudah seringkali dikemukakan dalam berbagai pertemuan ilmiah di lingkungan Hakim TUN, namun di dalam praktek masih saja terjadi Tergugat dicantumkan lebih dari satu dalam Gugatan (Tergugat I, Tergugat II, dan seterusnya). Setelah dilakukan penelitian ternyata yang dicantumkan sebagai Tergugat II dan seterusnya tersebut adalah Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan rekomendasi, usul an-usulan, persetujuan dan semacam itu.

Kekeliruan tersebut hendaknya tidak terjadi lagi, dan agar dipahami betul prinsip-prinsip hukum administrasi. Rekomendasi, usul an-usulan, persetujuan, dan sebagainya dari Badan/Pejabat TUN sekalipun itu dituangkan dalam bentuk keputusan TUN, namun keputusan TUN yang demikian itu tidak dapat digolongkan sebagai keputusan TUN yang sudah

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

bersifat final, sehingga tidak memenuhi ketentuan keputusan TUN menurut Undang-undang PERATUN (pasal 1 butir 3).

Dengan demikian keliru jika mendudukkan Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulan-usulan, persetujuan, sebagai Tergugat dalam sengketa TUN, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II, Tergugat III, dan seterusnya.

Kecuali, secara kasus perkasus dapat terjadi, yaitu hanya apabila ada 2 (dua) keputusan TUN yang diterbitkan oleh 2 (dua) Badan/Pejabat TUN yang berbeda tetapi permasalahan hukum yang ditimbulkan saling berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini dimungkinkan diajukan kumulasi gugatan.

Contoh : "Kasus jalan Sabang" (Perkara Nomor 5 K/TUN/1992)

Gugatan diajukan secara kumulasi, karena obyek sengketa yaitu tanah yang terletak di Jalan Sabang di atasnya diterbitkan dua keputusan TUN berupa sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan SIPPT yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang menimbulkan sengketa dan digugat di Pengadilan TUN.

Oleh karena kedua keputusan TUN tersebut menimbulkan permasalahan hukum menyangkut hal yang sama (tanah Jalan Sabang) padahal diterbitkan oleh Pejabat yang berbeda, maka kedua keputusan TUN tersebut harus diperiksa secara bersama untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain.

Dalam hal yang seperti itu baru dimungkinkan ada dua Tergugat dalam satu Gugatan, in casu Tergugat I adalah Badan Pertanahan Nasional, dan Tergugat II adalah Gubernur DKI Jakarta.

7. Hal Sengketa Yang Menyangkut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU Dan KPUD)

Surat keputusan KPU tentang sengketa jumlah anggota DPR tidak dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian jika surat keputusan tersebut digugat di pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan TUN dapat menetapkan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar (didismis perkaranya), karena pokok Gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan TUN (pasal 62 ayat 2 Undang-undang PERATUN).

Apabila Pengadilan TUN telah memutus perkaranya dan amar putusan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (diputus NO) karena pokok Gugatan tidak termasuk kewenangan Pengadilan TUN, maka pihak yang

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

berperkara dapat mengajukan Gugatan Perdata (pasal 1365 KUHPdt) di Pengadilan Negeri.

Termasuk dalam hal ini surat-surat keputusan KPU maupun KPUD lainnya meskipun tidak mengenai hasil pemilihan umum (pelajari ketentuan pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, kaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 315 K/TUN/2003 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2008 tentang kasus partai Republikku).

8. **Hal Perkara Hak Uji Materiil (HUM)**

a. Tenggang waktu pengajuan HUM

Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang HUM menyatakan : "Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan".

Permasalahannya, di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tidak mengatur mengenai batas tenggang waktu pengajuan HUM. Dalam kaitan dengan itu apakah tenggang waktu pengajuan HUM harus menunggu revisi PERMA Nomor 1 Tahun 2004 atau mengikuti yurisprudensi yang telah mengesampingkan ketentuan tenggang waktu pengajuan HUM, karena di dalam Pasal 31A ayat (10) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan : "Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang diatur dengan peraturan Mahkamah Agung".

Pada prinsipnya selama belum ada PERMA dimaksud, permasalahan batas tenggang waktu pengajuan HUM dapat mengacu pada putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung. Sebagai contoh di Tim C telah diputus 4 perkara HUM yang menyangkut tenggang waktu tersebut.

b. Cara pengajuan permohonan HUM

Dalam praktek masih sering terjadi pemohon HUM mengajukan permohonannya dengan cara membuat surat yang dikirim melalui pos ditujukan kepada Mahkamah Agung. Seharusnya permohonan tersebut dibuat secara tertulis rangkap 5 (lima), diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung oleh pemohon dengan cara didaftarkan di Mahkamah Agung (dalam hal ini diadministrasikan oleh Direktur Pranata Dan Tata Laksana Perkara TUN) dengan membayar biaya proses. Atau diajukan

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

melalui pengadilan negeri setempat, yang selanjutnya terhadap berkas permohonan diteruskan kepada Mahkamah Agung.

9. Hal Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 29 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :

Ayat 4 (a) : "Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah agung atas pendapat DPRD bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

Ayat 4 (c) : "Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final".

Permasalahannya, seringkali DPRD mengajukan impeachment dalam bentuk surat menyurat kepada Mahkamah Agung. Padahal seharusnya permohonan diajukan secara resmi kepada Mahkamah Agung dan melampirkan pendapat DPRD yang bersangkutan, dengan cara didaftarkan di Mahkamah Agung (dalam hal ini diadministrasikan oleh Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara TUN).

10. Hal Keberatan Pembatalan PERDA Oleh Pemerintah

Pasal 145 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan :

Ayat (2) : "PERDA yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah".

Ayat (5) : "Apabila Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan PERDA tersebut, maka dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung".

Sampai saat ini belum ada permasalahan yang diajukan kepada Mahkamah Agung menyangkut keberatan atas pembatalan PERDA oleh pemerintah. Untuk mengantisipasinya dan supaya ada persamaan persepsi

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

dalam penerapan hukumnya, perlu dipikirkan tata cara pengajuan keberatan dan mekanisme tekhnis memutus perkaranya.

11. Hal Putusan Pengadilan Yang Dipakai Sebagai Novum Untuk Pengajuan Peninjauan Kembali

Apabila putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding akan diajukan sebagai alat bukti yang bersifat menentukan (novum) dalam perkara peninjauan kembali, maka pada halaman terakhir putusan harus dibubuhkan keterangan oleh panitera yang menyatakan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

12. Hal Kinerja Pengadilan

Tidak kalah pentingnya adalah mengenai kinerja pengadilan. Mahkamah Agung dalam rangka penegakan disiplin kerja dan kinerja pengadilan telah menerbitkan SK KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2008 dan disempurnakan dalam SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2009.

Khusus untuk jajaran aparatur di lingkungan peradilan TUN saya ingatkan agar menaati dan melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut. Pengawasan dan Pembinaan yang dibebankan kepada pimpinan Satker pada unit-unit kerja di lingkungan TUN harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Para Ketua Pengadilan Tinggi TUN dan Panitera/Sekretaris pengadilan yang kebetulan hadir dalam Rakernas saya ingatkan untuk memberi contoh ketauladanan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan seefektif mungkin.

Beberapa laporan dari hasil pengawasan di daerah oleh Badan Pengawas masih ditemukan ketidaktaatan pelaksanaan ketentuan disiplin kerja dan kinerja pengadilan tersebut, antara lain :

1. Masih dijumpai pelanggaran/ketidaktertiban pengisian daftar hadir Hakim dan pegawai di lingkungan peradilan tertentu, namun tidak disertai pembinaan/penindakan oleh pimpinan Satkernya.
2. Pengajuan untuk pembayaran tunjangan khusus kinerja kepada Mahkamah Agung yang didasarkan kepada daftar hadir dilaporkan hadir semua (selalu diisi penuh), padahal fakta di lapangan dijumpai daftar hadir Hakim maupun pegawai ada yang absen atau tidak masuk kerja.
3. Di suatu pengadilan dilaporkan masih dalam jam kerja para Hakim dan pegawainya berkaraoke dengan orgen tunggal.

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Saudara-saudara sekalian.

Penegakan disiplin kerja dan kinerja peradilan bertujuan untuk mewujudkan profesionalitas dan mutu (kualitas) pengadilan di dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut para Hakim dan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan dibawahnya diberikan tunjangan khusus kinerja.

Konsekuensinya, seluruh jajaran pengadilan diawasi kinerjanya dan dipantau ada peningkatan kinerja atau tidak oleh publik (masyarakat). Temuan-temuan tersebut jadi catatan negatif yang dapat memerosotkan penilaian masyarakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan.

Kekosongan jam kerja tidak boleh dijadikan alasan misalnya berkaraoke dengan tujuan sekedar mengisi waktu. Pimpinan pengadilan harus mampu melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat positif dalam rangka menunjang kinerja peradilan tersebut. Dalam hal ini misalnya dapat dilakukan kegiatan diskusi penemuan dan pemecahan permasalahan hukum, sosialisasi Undang-undang, belajar meningkatkan kemampuan di bidang Informasi dan Tekhnologi, memanfaatkan perpustakaan pengadilan untuk menambah pengetahuan dan sebagainya.

13. Hal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Beberapa permasalahan akan timbul berkaitan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang perlu diantisipasi karena ada konsekuensi sanksi pidana dan/atau denda bagi Badan publik yang melanggar ketentuan Pasal 52 dan 53 Undang-undang tersebut, yaitu bila tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik atau tidak memberikan atas dasar permintaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 59 undang-undang tersebut menyatakan : "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanaan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undnag ini paling lambat 2 (dua) tahun".

Dengan demikian undang-undang tersebut akan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 30 April 2010 (karena diundangkan pada tanggal 30 April 2008).

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Hal yang perlu diantisipasi diantaranya yaitu :

1. Orang yang dirugikan karena tidak terlayani atas informasi publik yang dibutuhkan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila yang digugat adalah badan publik Negara, gugatan diajukan kepada pengadilan TUN dan jika yang digugat selain badan publik negara, gugatan diajukan melalui pengadilan negeri (pasal 47).
2. Putusan badan peradilan tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan oleh Undang-undang, artinya putusan badan peradilan termasuk Informasi Publik yang dapat diakses setiap orang yang membutuhkannya (pasal 17 huruf a jo pasal 18 ayat 1).
3. Mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan (pasal 21).

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Konsekuensi yang timbul dari ketentuan pasal diatas dapat mengakibatkan badan peradilan sebagai Badan Publik Negara digugat karena menelantarkan orang yang membutuhkan layanan informasi publik berupa produk-produk peradilan. Dalam hal ini mulai dipikirkan pola kerja yang memperhatikan ketepatan waktu pemrosesan perkara baik yang menyangkut pengadministrasian maupun tekhnis peradilannya; termasuk di dalamnya minutasi putusan, pemberkasan banding, kasasi maupun peninjauan kembali beserta pengirimannya oleh pengadilan tingkat pertama.

Pada Mahkamah Agung masih dijumpai putusan yang telah diucapkan dan di informasikan melalui webside Mahkamah Agung namun minutasi terhadap perkaranya belum selesai dilakukan bahkan berlarut-larut ada yang lebih dari 2 (dua) tahun. Apabila pihak berperkara mengetahui perkaranya sudah diputus namun ketika membutuhkan salinan putusan dan mengurusnya di pengadilan pengaju ternyata belum dikirim oleh Mahkamah Agung disebabkan belum selesai diminutasi, maka akan dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

Permasalahan-permasalahan diatas perlu diantisipasi termasuk apabila diajukan gugatan, sehingga perlu pula dipikirkan bagaimana tata cara pengadministrasian perkaranya dan mekanisme pemeriksaan serta pemutusan sengketanya, baik di tingkat pertama maupun di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (dalam hal ini menurut pasal 50 terhadap putusan pengadilan TUN dan pengadilan negeri langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari sejak diterimanya putusan).

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Demikianlah hal-hal yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi upaya-upaya untuk mewujudkan peradilan yang unggul (Court Excellence) atau berkualitas, yang di dalamnya mengandung elemen-elemen :

- Client needs and satisfaction (Justice seekers and court users)
- Accessable and Affordable court services
- Public trust and confidence

Harapan untuk mewujudkan "Court Excellence" dan yang sekarang sedang kita upayakan bersama tersebut, semoga dapat diwujudkan.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua Muda Mahkamah Agung
Urusan Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara

Prof. DR. Paulus E.Lotulung SH

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH AGUNG RI